



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. BAHRIN, bertempat tinggal di Taricco, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Pedagang, umur 48 tahun, selanjutnya disebut sebagai:----- **Penggugat**;

Lawan:

PUDDING, bertempat tinggal di Kampung Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Pedagang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Insidentil kepada **BAKRI Bin TAMIN** (kakak kandung Tergugat) yang bertempat tinggal di Ladang, Desa Biang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Maret 2014 Nomor 01/PS.III/SK/III/2014/PN.Btg., selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan jawab-jinawab antara para pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan alat pembuktian lainnya di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 Januari 2014 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/ 2014/PN.Btg., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Hutang Piutang pada tanggal 25 April 2013.
2. Bahwa pada waktu itu Tergugat telah datang kepada Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan membeli buah cengkeh.
3. Bahwa atas permohonan Tergugat untuk meminjam uang tersebut, lalu pada tanggal 25 April 2013 Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selang 10 hari kemudian Penggugat memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga total pinjaman Tergugat adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan mengenai pinjaman itu disampaikan pula oleh Penggugat kepada isteri Tergugat yang bernama MAIMA.
4. Bahwa atas pinjaman itu, Tergugat menyutujui akan melakukan pembayarannya dalam bentuk cengkeh kering yang telah dikalkulasi jumlahnya sebesar 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram), dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah dibagi dengan harga cengkeh pada waktu itu sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram, maka hasilnya sebanyak 625 Kg (enam ratus dua puluh lima kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dibagi dengan harga cengkeh pada waktu itu sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkilogram, maka hasilnya sebanyak 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram).
- 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyetujui jatuh tempo pelunasan pinjaman tersebut adalah sampai dengan Bulan Agustus 2013. Dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat telah menjaminkan lokasi kebun cengkeh miliknya yang terletak di Kampung Lembang Galung, desa Lembang Galung, Kecamatan GantarangKeke, Kabupaten Bantaeng yang di dalamnya ditaksir ada 200 pohon cengkeh.
- 6. Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Agustus 2013, ternyata tergugat belum melunasi pinjaman tersebut, dan hanya baru menyerahkan/ melunasi sebanyak 328 Kg (tiga ratus dua puluh delapan Kilogram) cengkeh kering kepada Penggugat sehingga sisanya masih ada 422 Kg (empat ratus dua puluh dua kilogram) cengkeh kering lagi. Sedangkan jaminan berupa lokasi kebun cengkeh yang menurut persetujuan Penggugat dan Tergugat akan dilelang atau disita apabila telah jatuh tempo, namun sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah sekalipun dikuasai dan atau digarap oleh Penggugat.
- 7. Bahwa sampai sekarang belum ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi pinjamannya, walaupun Penggugat telah berupaya berkali-kali untuk menagih kepada Tergugat namun Tergugat dengan seribu alasan tidak pernah menghiraukan Penggugat.
- 8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Bantaeng guna mendapatkan kepastian hukum.
- 9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, dimohon agar tanah lokasi kebun cengkeh yang terletak dikampung Lembang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, agar tetap menjadi hutang Tergugat untuk dilelang manakala Tergugat tidak segera melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
- Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat berupa/sebanyak 422 Kg (empat ratus dua puluh dua kilogram) cengkeh kering.
- Menetapkan bahwa tanah lokasi kebun cengkeh yang terletak di Kampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, adalah jaminan hutang Tergugat untuk dilelang manakala Tergugat tidak segera melunasi hutangnya kepada Penggugat.
- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding, Kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap sendiri;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SULASMY TRI JUNIARTY, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa berbahasa Indonesia maka atas izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, kemudian memberikan kuasa kepada kakak kandungnya yakni **BAKRI Bin TAMIN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 11 Maret 2014 Nomor 01/PS.III/SK/III/2014/PN.Btg. dan melalui Kuasa Insidentilnya tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan materi adanya gugatan hutang piutang ini yang digugat oleh saudara H. BAHRIN Bin SULAEMAN telah mengemukakan secara panjang lebar tentang fakta dan keadaan terkait kronologis perkara hutang piutang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng menurut versi Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN.

Mengenai materi perkara gugatan hutang piutang halaman 2 sampai dengan halaman 4 dan tindak lanjut penyidikan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantaeng dimana timbul dugaan tergugat telah benar-benar melakukan tindakan penipuan yang selama ini merugikan Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN atas adanya perkara hutang piutang senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp10.000.000 (sepuluh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan total hutang Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian ini Tergugat menanggapi bahwa keseluruhan materi perkara gugatan hutang piutang tersebut sangat keliru dan sangat tidak dapat dibenarkan terutama karena sifatnya yang sangat subyektif dan sangat tidak mencerminkan fakta hukum dan kronologisnya terhadap materi perkara hutang piutang pada halaman 2.

Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN mengklain bahwa tergugat telah benar-benar meminjam uang tunai sebanyak Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan Tergugat menjaminkan lokasi kebun cengkeh yang terletak di Kamp. Lembang Galing, Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng di dalamnya ditaksir 200 pohon cengkeh Kami pihak Tergugat tidak membenarkan materi gugatan tersebut karena tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN dalam bentuk uang tunai senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melainkan Tergugat hanya dipercaya (bekerjasama) untuk menjual 30 karung coklat kering sekitar 2.400 Kg kepada Bos langganan Tergugat yang jual beli hasil bumi dan Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN hanya memperkirakan sesuai harga standar waktu itu harga coklat tersebut bervariasi ada yang Rp14.000/kg dan juga ada yang Rp 20.000/kg.

Namun pada waktu itu Bos langganan tergugat tempat menjual buah coklat tersebut merefaksi/tester kadar kualitas buah coklat tersebut sangat rendah. Akhirnya Bos Tergugat hanya menghargai coklat tersebut sebanyak 22 karung kurang lebih 1600 kg hanya senilai Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Karena rusak sebanyak 8 karung sekitar 800 kg dan barang tersebut 8 karung masih tergugat simpan di rumahnya sampai sekarang ini belum laku karena rusak ditolak dan tidak ada harganya.

Dengan adanya kejadian yang demikian ini pada waktu itu H.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIN Bin SULAEMAN tidak mau menerima harga coklat tersebut sebanyak Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena nilai jual harga coklat tersebut menurut versi H. BAHRIN Bin SULAEMAN senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan harga standar buah coklat pada waktu itu.

Dengan tidak diterimanya kenyataan tersebut akhirnya H. BAHRIN Bin SULAEMAN membuat perjanjian kepada Tergugat. Isi perjanjian H. BAHRIN menyatakan kepada tergugat bahwa tak usah dikasih harga coklat tersebut senilai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) karena Penggugat sangat rugi yang penting kamu putar dulu saja itu uang dengan syarat kamu mau bersedia menandatangani pengakuan hutang tersebut senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan harga coklat tersebut sebanyak 30 karung atau sebanyak 2.400 kg perincian harga Rp 21.000/kg dengan jaminan kebun cengkeh beserta pohon cengkeh sebanyak 200 pohon untuk pengembaliannya tergugat harus membayar cengkeh kering senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akhirnya pada waktu itu tergugat pasrah saja.

Dan pada akhirnya H. BAHRIN Bin SULAEMAN membawa Tergugat ke lokasi kebun penggugat untuk menandatangani surat/kwitansi pengakuan hutang tersebut mengenai jatuh tempo pembayarannya. H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak pernah memberikan penjelasan secara lisan bahwa tergugat harus melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak pernah menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah kebun cengkeh tersebut akan dilelang apabila Tergugat belum melunasi hutang-hutangnya nilai harga buah coklat melainkan hanya sebatas jaminan berdasarkan hutang piutang H. BAHRIN Bin SULAEMAN hanya menjelaskan secara lisan bahwa tergugat harus membayar cengkeh kering senilai harga coklat yang tadinya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada tergugat untuk dijual senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada waktu transaksi pengakuan hutang tergugat sebenarnya tidak bisa membaca (buta huruf) dan pada akhirnya H. BAHRIN Bin SULAEMAN mengarahkan tergugat memegang tangan tergugat untuk membubuhi tanda tangan kwitansi pengakuan hutang tersebut di dalam lokasi kebun penggugat padahal tergugat sebenarnya tidak bisa tanda tangan setelah selesai transaksi H. BAHRIN Bin SULAEMAN memberitahu isteri tergugat yaitu MAIMA bahwa harga coklat tersebut penggugat tidak ambil tetapi suami kamu PUDDING telah berhutang sama saya sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nilai harga coklat jadi inilah fakta kejadian yang sebenarnya. Mengenai uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tambahan hutang dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tergugat berani bersumpah demi Allah Tergugat tidak pernah mengambil sepeser pun secara langsung uang tunai kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN yang tergugat ambil Cuma harga coklat itu yang tergugat jual pada Bos Langganannya senilai Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) karena pada waktu itu penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak mau menerimanya karena harga coklat menurut versi H. BAHRIN Bin SULAEMAN senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat

Sdr Penggugat

Dan Persidangan yang kami muliakan

Berdasarkan keterangan laporan dan uraian gugatan hutang piutang H. BAHRIN Bin SULAEMAN tersebut kami pihak tergugat dalam perkara ini berpendapat dan menanggapi seluruh materi gugatan hutang piutang yang diajukan H. BAHRIN Bin SULAEMAN hanya memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga nampak jelas klaim penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran karena tergugat tidak pernah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan demikian ini penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak disertai kronologis yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dikesampingkan.

Mengenai pembayaran sesuai pengakuan hutang tergugat terhadap H. BAHRIN Bin SULAEMAN itupun tergugat sudah menepati sesuai perjanjian yang pernah dijelaskan secara lisan oleh H. BAHRIN Bin SULAEMAN bahwa tergugat harus melunasi hutang-hutangnya senilai harga coklat yang pernah tergugat ambil dengan nilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengganti pembayaran cengkeh kering senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut.

1. Sebelum tergugat berhutang kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN tergugat pernah menjual cengkeh kering senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN pada waktu itu H. BAHRIN BIN SULAEMAN hanya membayarkan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dalam waktu tiga bulan lamanya. Pada waktu itu Tergugat meminta Nota sisa pembayaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun H. BAHRIN Bin SULAEMAN hanya mengatakan kepada Tergugat tidak mungkin penggugat membodohimu karena tergugat tidak memegang bukti sisa Nota pembayaran tersebut sampai sekarang ini H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak membayar.
2. Setelah Tergugat berhutang kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN Tergugat telah membayar cengkeh kering kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN (1) satu karung pupuk beratnya 35 Kg dengan harga pasaran pada waktu itu Rp125.000/Kg dengan nilai jual keseluruhan Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat telah memberikan dengan bentuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5 karung atau kurang lebih 400 kg dengan nilai jual harga pada waktu itu Rp130.000/Kg senilai Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
4. Penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN bersama isterinya yaitu Hj. SAPIYA pernah mengambil paksa cengkeh basah setengah kering yang sementara di jemur di depan rumah tergugat sebanyak 250 Kg diperkirakan cengkeh kering 50 Kg dengan nilai harga waktu itu Rp 150.000/kg total harga cengkeh tersebut Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). pada waktu itu Tergugat tidak ada di rumah hanya isteri tergugat yaitu MAIMA yang ada di rumah, perbuatan H. BAHRIN Bin SULAEMAN sudah termasuk tindak pidana perampasan.
5. Berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim atas perkara ini tergugat dan penggugat diberi kesempatan untuk menempuh jalan berdamai secara kekeluargaan Namun demikian ini, saat mediasi tergugat dan penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tidak menemukan solusi dan hasil mupakat karena pada saat mediasi tergugat menawarkan kepada penggugat bahwa uang tersebut hasil penjualan coklat senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tergugat bersedia mengembalikan asalkan penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN bersedia juga mengembalikan cengkeh kering tergugat sebanyak 5 karung kurang lebih 400 Kg. Namun penawaran tergugat pada saat mediasi penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN menolak dan tidak mau menerimanya tawaran tergugat, penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tetap bersikeras bahwa tergugat masih berhutang cengkeh kering kurang lebih 320 Kg menurut versi penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN dengan alasan semua itu berdasarkan perjanjian secara tertulis antara tergugat dan penggugat bahwa tergugat harus membayar cengkeh kering bukan berupa uang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai.

Sebenarnya tergugat dan penggugat sudah lama menjalin hubungan mitra usaha bahkan H. BAHRIN Bin SULAEMAN menganggap tergugat sebagai anak angkatnya jadi antara tergugat dan penggugat berkomitmen saling mempercayai dan kepercayaan tersebut terjalin tidak pernah ada kesalahpahaman itupun berjalan cukup lama sekitar 7 tahun maka dari itu tergugat melunasi hutang-hutangnya kepada H. BAHRIN Bin SULAEMAN dalam bentuk saling mempercayai maka dari itu tergugat tidak pernah meminta nota pembayaran contohnya H. BAHRIN Bin SULAEMAN mengambil pembayaran tergugat berupa cengkeh kering tidak pernah di timbang ulang H. BAHRIN BIN SULAEMAN hanya mentaksir berat timbangnya cengkeh kering tersebut lebih atau kurang.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat

Sdr Penggugat, Dan Persidangan yang kami muliakan

Berdasarkan uraian perincian pembayaran tergugat tersebut kami pihak tergugat berkesimpulan bahwa seluruh hutang tergugat kepada penggugat H. BAHRIN Bin SULAEMAN tergugat sudah melaksanakan kewajibannya membayar cengkeh kering yang nilai jualnya sudah melebihi perjanjian pengakuan hutang tergugat berdasarkan harga coklat yang tergugat ambil sebanyak 30 karung dengan nilai jualnya, menurut versi penggugat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan pembayaran tergugat dalam bentuk cengkeh kering dengan nilai jual keseluruhan Rp. 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan harga cengkeh kering pada waktu itu dan perlu diketahui harga cengkeh pada waktu itu tidak pernah dibawah standar harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bahkan mencapai harga cengkeh kering tersebut pada waktu itu mencapai Rp160.000,- (seratu enam puluh ribu rupiah) per kilogram.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Sebagai penutup perkara hutang piutang ini saya selaku kuasa tergugat BAKRI Bin TAMIN meminta keadilan atas perkara ini dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Maret 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 26 Maret 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan, materi Replik dan Duplik tersebut, adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kwitansi penerimaan uang dari H. BAHRIN/Hj. SAPIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Foto Copy dari Kwitansi tersebut yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda:----- **P – 1;**
- Catatan Penggugat tentang Angsuran Cengkeh yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat; lalu Foto Copy dari Catatan tersebut yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda:---
-----**P – 2;**

Menimbang, bahwa selain itu pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



1. Saksi BAHAR Bin TURUSI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang cengkeh;
- Bahwa hutang piutang itu terjadi pada tahun lalu yaitu tahun 2013;
- Bahwa Tergugat berhutang cengkeh kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena pada saat itu Saksi berada di gudang milik Penggugat dan melihat ketika Penggugat membuat kwitansi yang dijadikan bukti oleh Penggugat (bukti P – 1);
- Bahwa saat itu Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat memiliki coklat dan dibeli Tergugat tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan dari coklat tersebut, namun menurut Penggugat harga keseluruhannya adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan transaksi tersebutlah yang dibuatkan kwitansi oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan apa yang Saksi lihat tertulis dalam kwitansi tersebut, coklat yang dibeli oleh Tergugat tidak dibayar dengan uang tunai melainkan akan dibayar atau ditukar dengan cengkeh milik Tergugat yang dinilai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat menyerahkan coklat milik Penggugat kepada Tergugat, dan Saksi tidak tahu bagaimana kondisi coklat tersebut apakah baik atau tidak, Saksi hanya melihat kwitansi yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sendiri yang disuruh oleh Penggugat untuk membeli materai yang akan ditempelkan di kwitansi, namun saksi tidak melihat ketika Tergugat menandatangani kwitansi tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat karena Saksi sering melakukan jual beli cengkeh dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi sebelumnya tidak kenal, karena pada saat terjadi hutang piutang itu Saksi hanya diberitahu namanya saja oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah coklat bukan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah berusaha membayar hutangnya kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terkait hutang piutang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi usaha Penggugat selama ini adalah jual beli coklat, cengkeh dan juga sebagai petani;
- Bahwa Penggugat juga biasa memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga, namun Saksi tidak tahu berapa besar bunga tersebut, namun untuk pembayarannya bisa diganti dalam bentuk cengkeh atau coklat;
- Bahwa, waktu hutang piutang itu terjadi ada banyak orang di luar gudang, tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada, karena ketika itu Saksi, Tergugat dan Penggugat ada di dalam gudang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara pembayaran hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, apakah secara sekaligus atau diangsur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang pinjaman uang tambahan oleh Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yakni antara lain:

- Harga cengkeh di pasaran pada saat itu adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Tergugat tidak membeli materai;
- Tergugat tidak ke gudang Penggugat saat itu, tetapi Penggugat yang mendatangi Tergugat di rumah kebun milik Tergugat dan menyuruh Tergugat menandatangani sebuah kertas yang Tergugat tidak tahu apa isinya karena Tergugat buta huruf;

Atas keberatan Tergugat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUSTANG Bin YARIS Dg. REWA:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Penggugat dan melihat ketika Tergugat mengambil coklat milik Penggugat;
- Bahwa coklat yang diambil oleh Tergugat dalam bentuk coklat kering sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Tergugat mengambil coklat milik Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat itu harga coklat dipasaran sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogram, namun Saksi lupa berapa harga cengkeh dipasaran pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai harga pasaran tersebut karena pekerjaan Saksi adalah usaha dibidang jual beli hasil perkebunan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat meminta

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar hasil penjualan coklat milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat tidak diserahkan dulu oleh Tergugat dengan alasan hendak dipergunakan lagi oleh Tergugat untuk membeli cengkeh, dan atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat memperbolehkannya asalkan nantinya Terdakwa membayar Penggugat dengan cengkeh yang dinilai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah membayar atau belum hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ketika coklat milik Penggugat ditimbang dan kemudian diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa ketika penyerahan coklat tersebut, di tempat itu selain Saksi, ada juga Saksi BAHAR Bin TURUSI, Penggugat, dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat membuat kwitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa coklat milik Penggugat tersebut bercampur antara yang kualitasnya bagus dengan yang tidak bagus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan yang diterangkan Saksi adalah penyerahan coklat yang kedua karena yang pertama terjadi di gudang milik Penggugat sedangkan yang kedua di rumah Penggugat, dan Tergugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, melainkan hanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ALIMUDDIN:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari Tergugat dimana pada sekitar bulan April tahun 2013 Saksi pernah membeli coklat dari Tergugat dan melihat kondisi coklat banyak yang rusak sehingga Saksi menanyakan darimana coklat tersebut Tergugat peroleh dan dijawab oleh Tergugat bahwa coklat tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat mengambil coklat milik Penggugat dengan cara membeli atau Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk menjualkan coklat miliknya;
- Bahwa Saksi membeli coklat dari Tergugat sebanyak 4 (empat) karung, yang mana ketika ditimbang berat coklat tersebut satu karung kira-kira 80 (delapan puluh) kilogram, sehingga jika ditotal berat coklat 4 (empat) karung sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli coklat dari Tergugat dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa harga coklat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-kilogram itu merupakan harga coklat dari Tergugat yang sudah dibersihkan dari abu;
- Bahwa Saksi membeli coklat dari Tergugat sebanyak 4 (empat) karung tersebut dengan harga Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa Saksi membeli coklat dari Tergugat dalam kondisi bercampur antara yang bagus dengan yang kurang bagus tapi lebih banyak yang rusak dan banyak abunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total coklat yang ada di tempat Tergugat pada saat itu, karena pada saat itu coklatnya terhampar di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



lantai, tidak di dalam karung, yang jelas jumlahnya banyak dalam kondisi busuk dan berjamur lebih dari 25% (dua puluh lima persen);

- Bahwa Saksi yang pertama membeli coklat Tergugat, selain Saksi pada waktu itu ada juga orang yang membeli sisa coklat dari Tergugat, yakni Amran, Saroding, dan Ridwan alias Rido, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah coklat yang mereka beli masing-masing, dan berapa harganya;
- Bahwa Saksi mau membeli coklat dari Tergugat karena merasa kasihan kepada Tergugat, karena tidak ada yang mau membeli coklatnya yang kebanyakan rusak;
- Bahwa Saksi membeli coklat tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa coklat yang Saksi beli dari Tergugat kemudian dijemur lagi sebelum dijual, namun harga jualnya rendah yakni Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per-kilogram, sehingga saksi menderita kerugian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-kilogramnya;
- Bahwa coklat tersebut Saksi ambil pada malam hari, sehingga Saksi tidak tahu dan tidak melihat kapan Amran, Saroding, dan Ridwan alias Rido mengambil coklat dari Tergugat, karena pada saat itu mereka tidak langsung mengambil coklat milik Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi membeli coklat dari Tergugat karena dikenalkan oleh saudara Tergugat yakni BAKRI Bin TAMIN, namun selanjutnya Saksi sering membeli coklat dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa harga pasaran coklat pada saat itu adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran cengkeh kering pada tahun 2013 tersebut tidak pernah di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya, kisaran harganya antara Rp120.000,00

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



(seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-kilogram;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki cengkeh ataupun kebun cengkeh, karena Saksi hanya berhubungan dengan Tergugat terkait jual beli coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama coklat yang diambil Tergugat dari Penggugat tersebut disimpan oleh Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu;

2. Saksi RIDWAN:

- Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari Tergugat dimana pada sekitar pertengahan tahun lalu (tahun 2013) Saksi pernah membeli coklat dari Tergugat dan melihat kondisi coklat banyak yang rusak sehingga Saksi menanyakan darimana coklat tersebut Tergugat peroleh dan dijawab oleh Tergugat bahwa coklat tersebut milik Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli coklat dari Tergugat sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) per-kilogram sehingga total yang Saksi bayarkan kepada Tergugat sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi membeli coklat tersebut sudah dalam karung sehingga Saksi tidak mengetahui kalau ternyata dibagian bawah dalam karung tersebut banyak coklat yang dalam kondisi rusak;
- Bahwa saat Saksi hendak menjual kembali coklat tersebut, awalnya bos Saksi mau membelinya dengan harga Rp18.000,00 (delapan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per-kilogram, namun setelah mengetahui kondisi coklat banyak yang rusak, bos Saksi hanya mau membeli dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sehingga Saksi menderita kerugian pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran cengkeh kering pada tahun 2013 tersebut tidak pernah di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya, kisaran harganya antara Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harga cengkeh tersebut karena saksi juga melakukan jual beli cengkeh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat digugat oleh

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena menurut Penggugat, Tergugat ada memiliki hutang uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang akan dibayar oleh Tergugat dalam bentuk cengkeh kering dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-kilogram, sehingga total cengkeh kering yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, dan apabila hutang tersebut tidak dibayar sampai pada waktu jatuh tempo yakni bulan Agustus 2013, maka lokasi kebun cengkeh milik Tergugat yang terletak di Kampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng yang di dalamnya ditaksir ada 200 (dua ratus) pohon cengkeh, akan dilelang untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut. Dan ternyata menurut Penggugat, setelah jatuh tempo pada bulan Agustus 2013, Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut dan baru menyerahkan sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kilogram cengkeh kering kepada Penggugat, sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat masih ada sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) kilogram cengkeh kering yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat, melainkan Tergugat hanya dipercaya (bekerjasama) untuk menjualkan 30 (tiga puluh) karung biji coklat kering atau sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram biji coklat kepada langganan Tergugat dalam jual beli hasil bumi dan pada waktu itu Penggugat memperkirakan harga biji coklat tersebut sesuai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga standar, yaitu bervariasi antara Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-kilogram;

- Bahwa ketika Bos langganan Tergugat tempat menjual biji coklat tersebut merefaksi/tester (mengukur) kadar kualitas biji coklat tersebut ternyata kualitas biji coklat tersebut sangat rendah, sehingga langganan Tergugat hanya mau membeli coklat milik Penggugat tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) karung atau kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) kilogram dengan total harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) karung atau sekitar 800 (delapan ratus) kilogram tidak bisa dijual karena rusak dan sampai sekarang masih Tergugat simpan di rumah Tergugat.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat tidak mau menerima uang hasil penjualan coklat sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut, dan Penggugat tetap mematok harga biji coklat tersebut seluruhnya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk memutar saja uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut atau menjadikannya sebagai modal dengan syarat Tergugat bersedia menandatangani pengakuan hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan cengkeh kering;
- Bahwa sesuai pengakuan hutang Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sebelum Tergugat berhutang kepada Penggugat, Tergugat pernah menjual cengkeh kering senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat pada waktu itu Penggugat hanya membayarkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat sejumlah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Tergugat membayar dengan cengkeh kering kepada Penggugat, 1 (satu) karung pupuk atau sekitar 35 (tiga puluh lima) kilogram dengan harga pasaran pada waktu itu Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogram, dengan nilai jual keseluruhan Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tergugat telah bayar hutang dengan cengkeh kering sebanyak 5 (lima) karung atau kurang lebih 400 (empat ratus) kilogram dengan harga pasaran pada waktu itu Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-kilogram, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
4. Penggugat bersama isterinya yaitu Hj. SAPIYA pernah mengambil paksa cengkeh basah (setengah kering) yang sedang di jemur di depan rumah Tergugat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram, diperkirakan jika cengkeh tersebut telah kering beratnya adalah 50 (lima puluh) kilogram dengan nilai harga waktu itu Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-kilogram, sehingga total harga cengkeh tersebut Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena itu menurut Tergugat, Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka menurut pengadilan hal utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apakah benar Tergugat ada mempunyai hutang uang tunai yng seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian hutang tersebut akan dibayar oleh Tergugat dalam bentuk cengkeh kering dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-kilogram sehingga total cengkeh kering yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Bukti Surat yang masing-masing diberi tanda bukti (P – 1) dan (P – 2) serta mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BAHAR Bin TURUSI dan saksi MUSTANG Bin YARIS Dg. REWA;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda (P – 1) adalah berupa Kwitansi Penerimaan Uang dari H. BAHRIN/Hj. SAPIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang di dalamnya tercantum keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat (H. BAHRIN/Hj. SAPIA) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian akan dibayar dengan cengkeh kering sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) kilogram, dimana cengkeh tersebut dihitung seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-kilogram, dan pembayaran dimulai sejak tanggal pengambilan sampai bulan delapan tahun 2013, dan ada pula jaminan lokasi kebun cengkeh yang terletak di Kampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan banyaknya cengkeh ± 200 (dua ratus) pohon;
- Kwitansi bertanggal 25 April 2013;
- Terdapat kata-kata:

Catatan: apabila tidak dibayar sampai bulan jatuh tempo, maka jaminan



tersebut akan dilelang/disita;

- Terdapat juga tulisan:

Adapun tambahan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
jumlah total (Rp60.000.000,-) $750 \times 8000 = 60.000.000$;

- Terdapat tandatangan Tergugat (PUDDIN)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (P – 1) tersebut
dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya “kwitansi” dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) yang dianggap sebagai Akta di Bawah Tangan yang tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUHPerdato jo Pasal 291 R.Bg. yang mengatakan: “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”. (*vide*: Putusan MARI Nomor 167K/Pdt/1959 dan lihat pula “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, M. Yahya Harahap, hal. 608);
- Bahwa menurut Pasal 286 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdato, suatu surat bawah tangan yang dibubuhi cap jari, disyaratkan antara lain bahwa harus disahkan dengan suatu (surat) keterangan yang bertanggal oleh Notaris atau Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang, yang menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau diperkenalkan kepadanya, serta isi dari Surat itu telah dibacakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



dan dijelaskan kepada si pembubuh cap jari serta cap jari itu dibubuhkan di hadapan pejabat dimaksud, selanjutnya pejabat itu membukukan surat itu dalam buku yang disediakan untuk itu;

- Bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah sebagian dari isi “Kwitansi” tersebut, dan mengakui sebagian kebenaran atas “Kwitansi” dan isi catatan dalam Kwitansi. Adapun yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat mengakui ada berutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang hutang tersebut akan dibayar dengan Cengkeh Kering;
- Bahwa Tergugat mengakui ada jaminan kebun cengkeh milik Tergugat yang terletak di Kampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan banyaknya cengkeh ± 200 (dua ratus) pohon;

- Bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat baik melalui Jawaban maupun secara Lisan dipersidangan, atas bukti surat berupa Kwitansi tersebut adalah:

- Bahwa tidak benar ada tambahan hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang menjadi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak benar harga cengkeh yang Tergugat bayarkan kepada Penggugat disepakati dengan harga Rp 80.000,00 setiap kilogramnya;
- Bahwa tidak ada jangka waktu pelunasan yang disepakati;
- Bahwa tidak ada janji apabila hutang tidak dibayar sampai waktu jatuh tempo, maka kebun cengkeh Tergugat akan dilelang, karena antara Penggugat dan Tergugat telah lama terjalin hubungan dagang dan hanya berdasarkan kepercayaan;

- Bahwa selain itu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sebenarnya tidak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu tentang apa isi kwitansi tersebut, karena Tergugat tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) dan pada akhirnya Penggugat mengarahkan Tergugat, memegang tangan Tergugat untuk membubuhi tanda tangan pada "Kwitansi Pengakuan Hutang" tersebut di dalam lokasi kebun Penggugat padahal Tergugat sebenarnya tidak bisa tanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (P – 1) tersebut karena sebagian dari isinya telah dibantah oleh Tergugat, dan surat tersebut tidak pernah dikuatkan oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, serta isinya tidak pernah dibacakan dan/atau dijelaskan oleh pejabat yang berwenang kepada Tergugat selaku Pembubuh Cap Jari, maka pengadilan berpendapat, bahwa Bukti Surat bertanda (P – 1) tersebut tidak memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian, dan karenanya harus dikesampingkan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti surat bertanda (P – 2), yaitu berupa Catatan Angsuran Tergugat kepada Penggugat, di dalamnya berisi catatan yang dibuat oleh Penggugat berupa angka-angka yang menurut Penggugat merupakan penyerahan cengkeh kering yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, catatan tersebut tertulis pada halaman bagian belakang Kwitansi (Bukti P – 1), dimana menurut catatan Penggugat, jumlah cengkeh kering yang sudah Tergugat bayar kepada Penggugat adalah: 72 Kilogram, 61 Kilogram, 64,5 Kilogram, 58 Kilogram, 62 Kilogram dan 10,5 Kilogram, atau jika ditotal berjumlah 328 kilogram;

Menimbang, bahwa karena pada bukti surat bertanda (P – 2) tersebut tidak terdapat paraf atau tanda tangan Tergugat sebagai tanda persetujuan dari Tergugat serta hanya berupa catatan Penggugat sendiri, maka menurut pengadilan bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menilai mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dari Penggugat, yaitu BAHAR Bin TURUSI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat ketika Penggugat membuat sehelai kwitansi di gudang milik Penggugat karena saat itu Saksi kebetulan berada di sana;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki coklat dan dibeli Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan coklat tersebut;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Penggugat, saksi tahu harga keseluruhan coklat adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar dengan cengkeh kering yang setiap kilogramnya akan dihargai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang hal itu saksi lihat tertuang dalam kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BAHAR Bin TURUSI tersebut diketahui bahwa saksi hanya mengetahui tentang Penggugat ada membuat sehelai kwitansi, akan tetapi saksi tidak melihat ketika Tergugat membubuhkan cap jarinya pada kwitansi tersebut, adapun tentang jumlah hutang Tergugat serta tentang hutang tersebut akan dibayar dengan cengkeh saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat (*de Auditu*) sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi kedua dari Penggugat bernama MUSTANG Bin YARIS Dg. REWA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ketika Tergugat mengambil coklat kering sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram dari Penggugat dimana pada saat itu harga coklat dipasaran sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat agar hasil penjualan coklat milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat tidak diserahkan dulu oleh Tergugat dengan alasan hendak dipergunakan lagi oleh Tergugat untuk membeli cengkeh, dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat memperbolehkannya asalkan nantinya Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat dengan cengkeh yang dinilai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat membuat kwitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUSTANG Bin YARIS Dg. REWA tersebut diketahui bahwa yang saksi ketahui sendiri adalah tentang Tergugat ada mengambil Coklat milik Penggugat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, dan harga coklat di pasaran pada waktu itu adalah sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogram, sedangkan tentang keterangan saksi selebihnya, yaitu tentang bahwa hutang tersebut akan dibayar dengan cengkeh kering yang akan dihitung dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat (*de Auditu*) sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa pengadilan menilai keterangan kedua saksi dari pihak Penggugat tersebut, tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ada memiliki hutang uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh kering yang setiap kilogramnya akan dihargai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan Penggugat telah tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat ada mempunyai hutang uang tunai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar dengan cengkeh kering sejumlah 750 kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan tentang pengakuan Tergugat yang mengakui ada mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari penjualan coklat milik Penggugat yang hanya laku terjual seharga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang akan dibayar dengan cengkeh kering sesuai dengan harga pasar;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakui secara tegas-tegas tentang adanya hutang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hutang tersebut akan dibayar dengan cengkeh kering, maka hal itu telah merupakan dalil tetap yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, adapun tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setiap kilogram cengkeh yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat disepakati akan dihitung seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat bertanda (P – 1), karena Bukti Surat bertanda (P – 1) tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dalil tersebut, maka dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan tentang pengakuan Tergugat yang mengakui ada hutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas dengan cara telah menyerahkan cengkeh kepada Penggugat sebanyak 485 kilogram ditambah sisa uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang apabila dihitung dengan harga pasar cengkeh pada waktu itu seluruhnya berjumlah Rp63.050.000,00 (enam puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi ALIMUDDIN dan Saksi RIDWAN, yang menerangkan bahwa sepengetahuan para Saksi harga pasaran cengkeh kering pada tahun 2013 tersebut tidak pernah berada di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya, karena harga pasar cengkeh pada waktu itu ada pada kisaran harga antara Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini pengadilan berpendapat adalah adil apabila jumlah cengkeh kering yang telah disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima) kilogram tersebut dihitung dengan harga terendah menurut perkiraan saksi ALIMUDDIN dan saksi RIDWAN, yaitu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per-kilogramnya, sehingga total Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sejumlah Rp58.200.000,00 (lima puluh delapan juta, dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah pembayaran tersebut menurut pengadilan telah memberikan keuntungan yang cukup besar kepada Penggugat apabila dihitung dengan harga coklat yang diambil oleh Tergugat dari Penggugat dan laku terjual seluruhnya hanya seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dimana tentang hal ini didukung kuat oleh keterangan saksi-saksi, baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut pengadilan Tergugat telah mampu membuktikan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara membayar dengan menggunakan cengkeh kering yang dihitung sesuai dengan harga pasar pada saat itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mampu membuktikan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat pada poin dua, yaitu meminta agar **"Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)"**, menurut pengadilan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat pada poin dua dinyatakan ditolak, sedangkan untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat pada poin tiga haruslah didasarkan atas dikabulkannya petitum gugatan Penggugat pada poin dua di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada poin tiga, yaitu meminta agar **"Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat berupa/sebanyak 422 Kg (empat ratus dua puluh dua kilogram) cengkeh kering"**, dengan sendirinya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat pada poin dua dan poin tiga telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat pada poin empat, yaitu meminta agar **"Menetapkan bahwa tanah lokasi kebun cengkeh yang terletak di kampung Lembang Galung, Desa Lembang Galung, Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng adalah jaminan hutang Tergugat untuk dilelang manakala Tergugat tidak segera melunasi hutangnya kepada Penggugat"**, serta petitum



gugatan Penggugat pada poin lima, yaitu **"Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi"** dengan sendirinya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum-petitum pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya pula petitum gugatan Penggugat pada poin enam, yaitu meminta agar **"Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini"** jelas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dari poin dua sampai dengan poin enam telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat pada poin satu, yaitu meminta agar **"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"** tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 286 ayat (2) R.Bg., Pasal 291 R.Bg., Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 1878 KUHPerdata, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014**, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRI JUNIATY, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Insidentil dari Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **SULASMY TRI JUNIARTY, SH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

Ttd.

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUNAEDI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 460.000,00
- Redaksi dan Materai	: Rp 11.000,00 +
Jumlah	: Rp 581.000,00
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Btg.